



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ----- Kota Banjarbaru, sebagai
Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di :
-----, Kota Banjarbaru,
sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 07 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di ----- Banjarbaru. Sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : -----;
2. Bahwa setelah menikah tersebut rumah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ----- dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga dengan baik

Hal 1 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



dan rukun serta telah dikarunia satu orang anak laki laki yang bernama Anak Pertama yang lahir pada tanggal 20 Pebruari 2014;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Bulan Maret 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok/ perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidak sepahaman dalam setiap pengambilan keputusan untuk rumah tangga serta Termohon berani menentang sama Pemohon namun Pemohon selalu tetap sabar dan bertahan;

4. Bahwa Pemohon sudah tetap sabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak bisa harmonis;

5. Bahwa sejak bulan Juni sampai dengan July 2020 perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut terus menerus sehingga akhirnya July 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon kepada Pemohon;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa pada akhir bulan July 2020 Pemohon telah menjatuhkan Talak satu rajl kepada Termohon secara tertulis, setelah itu Pemohon dan Termohon sudah sangat jarang berkomunikasi namun Pemohon tetap Bertanggung jawab menafkahi anaknya yang bernama Anak Pertama;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan

Hal 2 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu bsarl kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohonm putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama **Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.**, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 Januari 2021, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian berkenaan dengan tuntutan hukum/objek yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat pada beberapa hal yang tercantum dalam surat gugatan perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb;

Pasal 2

Bahwa, Pihak Pertama menyerahkan Hak Asuh Anak yang bernama **Anak Pertama yang lahir pada tanggal 20 Pebruari 2014** kepada Pihak Kedua selaku Ibu Kandung hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Pihak Pertama selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;

Hal 3 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa, Pihak Pertama bersedia memberikan nafkah anak yang bernama yang bernama **Anak Pertama** sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya yang diserahkan pembayarannya melalui Pihak Kedua;

Pasal 4

Bahwa, Pihak Pertama bersedia memberikan hak-hak pihak kedua sebagai isteri yang dicerai jika nantinya gugatan ini dikabulkan oleh majelis hakim, yaitu berupa Nafkah iddah untuk tiga bulan masa iddah total sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 7

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan siap melaksanakan isi kesepakatan ini secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan terhadap isi kesepakatan ini, maka isi kesepakatan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dilakukan eksekusi terhadap Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan tanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil posita Pemohon angka 1, 2, 4, 5, dan 6;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil posita Pemohon angka 3 secara berklausul dengan klausul bahwa Termohon berani menentang Pemohon karena Pemohon izin keluar rumah malam hari untuk menyuntik pasiennya dan akan pulang jam 1 (satu) malam, akan tetapi ternyata Termohon baru pulang subuh, Termohon kemudian menelepo Pemohon, namun handphone Termohon tidak aktif dan juga Pemohon sering menginap dirumah pasiennya;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil posita Pemohon angka 7 secara berklausul dengan klausul bahwa pada awalnya Termohon mau mempertahankan rumah tangga, tapi akhirnya tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil posita Pemohon angka 8 secara berklausul dengan tambahan keterangan bahwa pada bulan Juli 2020 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon melalui whatsapp, komunikasi sudah jarang, tapi nafkah untuk anak ada memberi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, tetapi Termohon meminta uang Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Termohon yang dalam hal ini sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi Termohon secara lisan tanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon membenarkan kadang sampai subuh baru pulang kerumah setelah menyuntik, karena kadang pasien sedang di infus dan

Hal 5 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta ditunggu sampai infusnya habis, dan Pemohon saat itu sudah memberitahu kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon membenarkan keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan, tapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi uang mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, atas replik/jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon memberikan replik replik rekonvensi secara lisan tanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

-----Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan semula dan meminta uang mut'ah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena penghasilan Pemohon selain gaji di Rumah Sakit Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ada tambahan diluar Rumah Sakit yaitu menyuntik orang/pasien dan bisa dapat lebih dari Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 06 Agustus 2018, telah sesuai aslinya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, tanggal 19 Desember 2019, telah sesuai aslinya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2 ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Hal 6 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Slip Gaji untuk bulan Nopember 2020, Desember 2020 dan Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pelita Insani Martapura, telah sesuai aslinya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode TR.1 ;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti satu orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ----- Kota Banjarbaru, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon dan mengenal Termohon sebagai menantu, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah di ----- Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon, Saksi hanya mendengar cerita Pemohon kalau Pemohon dan Termohon bertengkar di hadapan anaknya;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah bersama kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya. Dulu Pemohon dan Termohon pernah cerai, kemudian rujuk kembali, namun sekarang sudah pisah lagi;

Hal 7 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer pada Rumah sakit Pelita Insani Martapura dan penghasilan/gajinya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa Pemohon kadang bekerja sampingan menyuntik pasien diluar Rumah Sakit dan berapa penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah memberi nasihat dengan Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikeras untuk cerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Nabelah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 11 Maret 2016, telah sesuai aslinya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----, atas nama Anak Pertama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 25 April 2014, telah sesuai aslinya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2 dan diparaf;
3. Hasil cetak info kontak (profil) pengguna akun Whatsapp Pemohon/Tergugat Rekonvensi, ditunjukkan perangkat asalnya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.3 dan diparaf. Terhadap bukti T.3 tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi membenarkannya;
4. Hasil cetak percakapan (chat) pada aplikasi Whatsapp antara Pemohon dan Termohon, ditunjukkan perangkat asalnya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.4 dan diparaf. Terhadap bukti T.4 tersebut Pemohon membenarkannya;
5. Hasil cetak percakapan (chat) pada aplikasi Instagram antara Termohon dan teman Pemohon yang bernama Nur Lella, ditunjukkan perangkat asalnya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.5 dan diparaf;

Hal 8 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Hasil cetak percakapan (chat) pada aplikasi Whatsapp yang memperlihatkan foto jumlah saldo rekening Pemohon, tanggal 17 April 2020, ditunjukkan perangkat asalnya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode PR.1 dan diparaf. Terhadap bukti PR.1 tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi membenarkannya;
2. Hasil cetak percakapan (chat) pada aplikasi Whatsapp yang memperlihatkan foto jumlah saldo rekening Pemohon, tanggal 17 April 2020, ditunjukkan perangkat asalnya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode PR.2 dan diparaf. Terhadap bukti PR.2 tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi membenarkannya;
3. Hasil cetak percakapan (chat) pada aplikasi Whatsapp yang memperlihatkan foto jumlah saldo rekening Pemohon, tanggal 17 April 2020, ditunjukkan perangkat asalnya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode PR.3 dan diparaf. Terhadap bukti PR.3 tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi membenarkannya;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti dua orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya sebagai berikut;

1.-----

Saksi I, tempat dan tanggal lahir Martapura 10 Nopember 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon dan mertua Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2019;

Hal 9 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah di ----- Banjarbaru sampai terjadi pisah;

Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pertama, sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 Termohon sering cerita dan datang kerumah saksi, katanya sering bertengkar;

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, karena masalah ekonomi dan Pemohon sering pulang malam hari;

Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah saksi hingga sekarang. Dulu Pemohon dan Termohon pernah cerai, kemudian rujuk kembali;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di Rumah Sakit Pelita Insani Martapura, dan gajinya/penghasilannya saksi tidak tahu, selain itu juga Pemohon ada kerjaan diluar rumah sakit;

Bahwa sewaktu masih kumpul bersama Pemohon ada memberi sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, tapi selama pisah ini saksi tidak tahu;

Bahwa keluarga pernah mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 10 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



2.-----

Saksi II, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 11 April 1976 (umur 44 tahun), tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah kerabat dekat/tetangga Termohon dan mengenal Pemohon;

Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2019 (dulu pernah cerai lalu rujuk kembali tahun 2019);

Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah pisah;

Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tapi saksi tidak sejak kapan pisahnya;

Bahwa Pemohon bekerja di Rumah Sakit Pelita Insani sebagai perawat (honorar) dan penghasilannya saksi tidak tahu;

Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;



Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan rekonsensi, maka pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon Konvensi yang menyebutkan tempat tinggal Termohon Konvensi di wilayah Kota Banjarbaru, serta tidak ada keberatan dari Termohon Konvensi, oleh karenanya, maka Pengadilan Agama Banjarbaru secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal 12 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon Konvensi yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon konvensi dan TermohonKonvensi agar rukun kembali rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangganya, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator **Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.** Berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Januari 2021, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek berkenaan dengan hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah iddah. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi yang berhasil hanya mengenai akibat perceraian, sedangkan mengenai pokok perkara perceraianya tidak berhasil kembali rukun, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan melalui proses litigasi;

Hal 13 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pokok Perkara permohonan

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon Konvensi, pada pokoknya Pemohon Konvensi mohon agar diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap Pemohon Konvensi karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketidak sepahaman dalam setiap pengambilan keputusan untuk rumah tangga serta Termohon berani menentang sama Pemohon namun Pemohon selalu tetap sabar dan bertahan, kemudian Pemohon Konvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak juli 2020 sampai saat ini selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon Konvensi mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dalam jawabannya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1, 2, 4, 5, dan 6 serta mengakui secara berklausul dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 3, 7 dan 8;

Menimbang, bahwa terhadap klausula pengakuan berklausul Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi mengakui klausula tersebut. Namun demikian oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian, meskipun dalam perkara *a quo* terdapat pengakuan baik oleh Termohon Konvensi maupun Pemohon Konvensi, perkara *a quo* tidak dapat hanya dibuktikan dengan adanya pengakuan tersebut, melainkan harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip dasar beban pembuktian sebagaimana dianut dalam Pasal 283 R.Bg ialah pihak-pihak yang merasa memiliki hak atau

Hal 14 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantah suatu hak, maka terhadap pihak-pihak tersebut dibebankan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon Konvensi merupakan pihak yang mengajukan perkara, maka kepada Pemohon Konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya sedangkan kepada Termohon Konvensi diberikan kesempatan membuktikan klausula pengakuan berklausul dalam jawabannya. Sehingga terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing dibebankan pembuktian dengan pembebanan secara berimbang;

Pertimbangan Pembuktian

Penilaian Alat Bukti Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermaterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Hal 15 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermaterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon Konvensi untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Pemohon Konvensi, keduanya dianggap oleh Pemohon Konvensi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, saksi Pemohon Konvensi masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan

Hal 16 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang pernah bercerai kemudian menikah ulang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terakhir tinggal bersama di Karang Sawo Banjarbaru;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar secara langsung, saksi hanya mendengar berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran berdasarkan cerita Pemohon karena Pemohon menasihati Termohon agar tidak bertengkar di depan anak
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon Konvensi sudah berusaha menasihati Pemohon Konvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya keterangan saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti minimal terdiri dari 2 (dua) orang. Keterangan seorang saksi saja tanpa didukung alat bukti lain tidak dapat dipercaya. Dalam prinsip pembuktian, keterangan seorang saksi saja itu disebut *unus testis nullus testis*. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 306 R.Bg. Dari sini dapat diketahui bahwa asas *unus testis nullus testis* memperingatkan bahwa seorang saksi saja

Hal 17 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai batas minimal pembuktian, sehingga keterangan saksi yang dapat bernilai pembuktian adalah saksi yang telah memenuhi salah satu syarat berikut:

1. Harus sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil;
2. Sekurang-kurangnya satu orang saksi ditambah dengan salah satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Pemohon Konvensi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, terutama mengenai perselisihan dalam bentuk perpisahan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut hanya dibuktikan oleh seorang saksi, namun demikian keterangan saksi Pemohon Konvensi tersebut didukung oleh pengakuan Termohon Konvensi berkenaan dengan perpisahan tempat tinggal tersebut, maka keterangan saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Penilaian Alat Bukti Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermaterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim menilai bukti T.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019

Hal 18 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermaterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim menilai bukti T.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, dan T.5 yang diajukan Termohon Konvensi berupa hasil cetak percakapan (chat) pada aplikasi Whatsapp yang ditunjukkan perangkat asalnya, telah diberi meterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, dan T.5 tersebut termasuk alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 19 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek syarat formil, bukti T.3, T.4, dan T.5 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Termohon Konvensi tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, sehingga alat bukti tersebut cukup bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 dan T.4 Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi membenarkan hal-hal yang termuat di dalamnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti T.3 dan T.4 yang semula bernilai sebagai bukti permulaan dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan dengannya dapat dibuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Termohon Konvensi yang dianggap oleh Termohon Konvensi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi TermohonKonvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan

Hal 20 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang pernah bercerai kemudian menikah ulang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Arkhan;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terakhir tinggal bersama di Karang Sawo Banjarbaru;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 Termohon bercerita kepada Saksi 1 Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menurut Saksi 1 Termohon Konvensi karena masalah ekonomi dan Pemohon sering pulang malam hari, sedangkan saksi 2 Pemohon konvensi tidak mengetahui penyebab pertengkaran;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, saksi 1 Termohon Konvensi dalam keterangannya menyatakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah kurang lebih 6 bulan hingga sekarang, Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian Termohon Konvensi pulang ke rumah saksi. Sedangkan saksi 2 Termohon Konvensi tidak mengetahui kapan mulai pisahnya;
- Bahwa para saksi Termohon Konvensi sudah berusaha menasihati Termohon Konvensi agar rukun kembali dengan Pemohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Termohon Konvensi mengenai adanya perselisihan dalam bentuk perpisahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut di atas adalah keterangan berdasarkan fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Hal 21 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bernilai sebagai akta otentik dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon Konvensi dan saksi Termohon Konvensi, patutlah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami istri yang menikah ulang secara Islam dan tercatat pada Petugas Pencatat Nikah sejak tanggal 19 Desember 2019 dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum terjadi perceraian pada pernikahan ulangan mereka tersebut sehingga dalil posita gugatan Pemohon Konvensi pada poin 1 dan jawaban Termohon Konvensi berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, T.1 dan T.2 yang bernilai sebagai akta otentik dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, patutlah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini bertempat tinggal di Banjarbaru, keduanya terakhir tinggal bersama di Karang Sawo dan dari pernikahan mereka, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Arkhan, sehingga dalil posita gugatan Pemohon Konvensi pada poin 2 dan jawaban Termohon Konvensi berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi telah berpisah rumah selama kurang lebih 6 bulan, Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama, kemudian setelah itu Termohon Konvensi Kembali ke rumah orang tuanya, maka dalil-dalil posita Pemohon pada angka 5 dan jawaban Termohon berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi serta didukung oleh bukti T.5 yang bernilai sebagai bukti permulaan terbukti bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi sering pulang larut malam untuk menyuntik;

Hal 22 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi yang tidak dibuktikan di persidangan, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik Pemohon Konvensi dan duplik Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang pernah bercerai kemudian menikah ulang dan telah dikaruniai anak yang bernama Anak Pertama;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan yang berakibat perpisahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
3. Bahwa penyebab perselisihan yang berakibat perpisahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi sering pulang hingga larut malam untuk menyuntik dan berakibat perselisihan di antara mereka;
4. Bahwa saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Juli 2020 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang, di mana Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disusul Termohon Konvensi yang kembali ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa Majelis Hakim, keluarga dan saksi-saksi telah menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali, namun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, akan dipertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi sebagaimana

Hal 23 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam petitum angka 2 (dua) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum : Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Hal 24 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal. Saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang, di mana Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian disusul Termohon Konvensi yang Kembali ke rumah orang tuanya, menunjukkan bahwa terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Juli 2020 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, di mana Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon Konvensi juga sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Pemohon Konvensi, namun tidak berhasil, kenyataan demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang lagi, namun berubah menjadi kebencian satu sama lain. Sikap tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban masing-masing merupakan pertanda bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk disatukan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Hal 25 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak dapat terwujud, hal mana tujuan suatu perkawinan telah dinyatakan dalam surat *al-Ruum* ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Hal 26 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat*, sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kerusakan (*mafsadah*) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. ‘Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq*, Juz I, Halaman 83 yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح. وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami istri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhnya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami istri) untuk tetap melestarikan dan

Hal 27 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon Konvensi telah terbukti, tidak bertentangan dengan hukum, serta Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan, dengan *memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;*

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek di hadapan mediator pada tanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya mengenai kesepakatan Pemohon menyerahkan Hak

Hal 28 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuh Anak yang bernama Anak Pertama yang lahir pada tanggal 20 Februari 2014 kepada Termohon selaku Ibu Kandung hingga dewasa, Pemohon bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, Pemohon bersedia memberikan hak-hak Termohon sebagai isteri berupa Nafkah iddah untuk tiga bulan masa iddah total sejumlah Rp .6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian tersebut di atas pada pokoknya adalah mengenai akibat adanya perceraian. Oleh karena permohonan perceraian dalam perkara a quo telah dikabulkan, maka kesepakatan mediasi mengenai nafkah iddah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

**الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا
حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا**

Artinya : "Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Hal 29 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Halaman 377:

**ومتى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا
یصح لأحدهما أن یستقل بفسخه بدون رضا الآخر**

Artinya : "Apabila islah telah sempurna, maka islah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain".

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menuangkan dalam pertimbangan dan amar putusan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan patut mencantumkan isi kesepakatan tersebut dalam amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan sebagian pada pasal 2 dengan klausul menyerahkan hak asuh anak yang bernama Anak Pertama

Hal 30 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir pada tanggal 20 Februari 2014 kepada Pihak Kedua (Termohon Konvensi) selaku Ibu Kandung hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Pihak Pertama (Pemohon Konvensi) selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini perlu menegaskan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 bahwa jika Termohon sebagai pemegang hak hadlanah tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan hak asuh tersebut di atas dengan berdasar pada pertimbangan hukum tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, maka Majelis Hakim akan memuat dalam amar putusan dengan diktum *"Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pertama yang lahir pada tanggal 20 Februari 2014 berada dibawah asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak dan tidak ada paksaan"*;

Menimbang, bahwa terhadap klausula kesepakatan sebagian pada Pasal 3 dengan klausul Pihak Pertama (Pemohon) bersedia memberikan nafkah anak yang bernama yang bernama Anak Pertama sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya yang diserahkan pembayarannya melalui Pihak Kedua (Termohon). Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut, serta sebagai perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan Pasal tersebut, maka terhadap kesepakatan mengenai nafkah anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan

Hal 31 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan langsung kepada Termohon setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Termohon untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai nafkah anak tersebut di atas dengan berdasar pada pertimbangan hukum tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, maka Majelis Hakim akan memuat dalam amar putusan dengan diktum "*Menghukum Pemohon Konvensi untuk menyerahkan kepada Termohon Konvensi, nafkah anak yang bernama Anak Pertama sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun atau telah menikah;*

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan sebagian pada angka 4 mengenai nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, maka Majelis Hakim akan memuat dalam amar putusan dengan diktum, "*Menghukum Pemohon Konvensi untuk menyerahkan kepada Termohon Konvensi nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah);*

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat gugatan rekonvensi berkenaan dengan mut'ah, terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Pertimbangan Kedudukan Para Pihak

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya pihak yang semula Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat

Hal 32 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Syarat Formil Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi hanya dapat diajukan oleh Termohon dalam Konvensi sepanjang gugatan rekonvensi memiliki kausalitas tertentu, Pengadilan yang memeriksa perkara konvensi berwenang memeriksa perkara rekonvensi yang diajukan, dan bukan mengenai persengketaan tentang pelaksanaan suatu keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 157 R.Bg. Selain itu gugatan Rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan Termohon dalam Konvensi, gugatan Penggugat Rekonvensi memiliki kausalitas dengan perkara konvensi karena berkenaan dengan hak-hak yang timbul akibat perceraian, Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa perkara konvensi berwenang pula untuk memeriksa perkara rekonvensi yang diajukan, serta gugatan rekonvensi bukan mengenai persengketaan tentang pelaksanaan suatu keputusan sehingga gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 157 R.Bg. Selain itu Gugatan rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg., oleh karena itu tuntutan atau gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Pokok Perkara Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh mengenai gugatan rekonvensi ini, perlu ditegaskan bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah agar Tergugat Rekonvensi dihukum

Hal 33 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak untuk membayar mut'ah sebagaimana diminta oleh Penggugat Rekonvensi dan hanya sanggup untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah) ;

Pertimbangan Pembuktian

Penilaian Alat Bukti Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.1, PR. 2 dan PR.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1, PR. 2 dan PR. 3 yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa hasil cetak percakapan (chat) pada aplikasi Whatsapp yang ditunjukkan perangkat asalnya, telah diberi meterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti PR.1, PR. 2 dan PR. 3 tersebut termasuk alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek syarat formil, bukti PR.1, PR. 2 dan PR. 3 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan

Hal 34 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaannya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Termohon Konvensi tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, sehingga alat bukti tersebut cukup bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.1, PR. 2 dan PR. 3 tersebut, Tergugat Rekonvensi membenarkan hal-hal yang termuat di dalamnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti PR.1, PR. 2 dan PR. 3 yang semula bernilai sebagai bukti permulaan dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan dengannya dapat dibuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan rekonvensi ini, saksi Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer Rumah Sakit Pelita Insani Martapura;
- Bahwa selama masih kumpul bersama Tergugat Rekonvensi ada memberi uang kepada Penggugat Rekonvensi Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat Rekonvensi merupakan keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi

Hal 35 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Penilaian Alat Bukti Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti TR.1, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa fotokopi slip gaji atas nama Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Bendahara Rumah Sakit Pelita Insani, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermaterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim menilai bukti TR.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepaluannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan seorang orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi ini, saksi-saksi Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 36 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer di Rumah Sakit Pelita Insansi;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa selain bekerja sebagai honorer, Tergugat Rekonvensi juga bekerja sampingan menyuntik pasien di luar rumah sakit, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari pekerjaan menyuntik tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya keterangan saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti minimal terdiri dari 2 (dua) orang. Keterangan seorang saksi saja tanpa didukung alat bukti lain tidak dapat dipercaya. Dalam prinsip pembuktian, keterangan seorang saksi saja itu disebut *unus testis nullus testis*. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 306 R.Bg. Dari sini dapat diketahui bahwa asas *unus testis nullus testis* memperingatkan bahwa seorang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian, sehingga keterangan saksi yang dapat bernilai pembuktian adalah saksi yang telah memenuhi salah satu syarat berikut:

1. Harus sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil;
2. Sekurang-kurangnya satu orang saksi ditambah dengan salah satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Tergugat Rekonvensi mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya dibuktikan oleh seorang saksi, namun demikian keterangan saksi Tergugat Rekonvensi tersebut didukung oleh bukti TR.1 berkenaan dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka keterangan saksi Tergugat Rekonvensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal-Hal yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 yang bernilai sebagai akta otentik dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi

Hal 37 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer di Rumah Sakit Pelita Insani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 yang bernilai sebagai akta otentik terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan tetap pada bulan November sebesar Rp. 3.428.833 (tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah), penghasilan tetap pada bulan Desember sebesar Rp. 3.769.403 (tiga juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus tiga Rupiah) penghasilan tetap pada bulan Januari sebesar Rp. 3.846.361 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1, PR.2, PR.3 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sampingan menyuntik pasien di luar rumah sakit;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari pekerjaan sampingan menyuntik pasien di luar rumah sakit, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi dari pekerjaan sampingannya tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian gugatan rekonvensi, jawab jinawab serta analisis alat bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer di Rumah Sakit Pelita Insani Martapura;
2. Bahwa Tergugat memiliki penghasilan tetap pada bulan November sebesar Rp. 3.428.833 (tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah), penghasilan tetap pada bulan Desember sebesar Rp. 3.769.403 (tiga juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus tiga Rupiah) penghasilan tetap pada bulan

Hal 38 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari sebesar Rp. 3.846.361 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu Rupiah);

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sampingan menyuntik pasien di luar rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan petitem gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Petitem : Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah sejumlah tersebut di atas. Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak untuk membayar mut'ah sebagaimana diminta oleh Penggugat Rekonvensi dan hanya sanggup untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...*

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

Hal 39 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya:

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya:

"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musyarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk

Hal 40 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnyanya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk membayar *mut'ah* sebagaimana diminta oleh Penggugat Rekonvensi dan hanya sanggup untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan nilai *mut'ah* yang layak menurut pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan jumlah *mut'ah* yang berhak diterima oleh Penggugat Rekonvensi akan ditetapkan secara patut (*ma'ruf*) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penentuan jumlah *mut'ah* yang patut didasarkan pada Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 bahwa, "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*

Menimbang, bahwa selain kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan lamanya perkawinan, kebaikan isteri, dan adanya keturunan yang diperoleh dari isteri sebagaimana norma yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terungkap bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer pada Rumah Sakit Pelita Insani Martapura dengan penghasilan tetap pada pada bulan November sebesar Rp. 3.428.833 (tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah), penghasilan tetap pada bulan Desember sebesar Rp. 3.769.403 (tiga juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus tiga Rupiah) penghasilan tetap pada bulan Januari sebesar Rp. 3.846.361 (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu Rupiah);

Hal 41 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan 3 (tiga) bulan terakhir tersebut selanjutnya diperoleh penghasilan tetap rata-rata Tergugat Rekonvensi berdasarkan rumus berikut :

$$\text{Rata-rata penghasilan} = \frac{3.428.833 + 3.769.403 + 3.846.361}{3}$$

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi yang dihasilkan dari pekerjaannya sebagai honorer di Rumah Sakit Pelita Insani Martapura ialah sebesar Rp. 3.681.532 (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah);

Menimbang, bahwa selain bekerja sebagai honorer di Rumah Sakit Pelita Insani Martapura, Tergugat Rekonvensi juga bekerja sampingan memberikan perawatan pribadi / suntik pribadi. Terhadap pekerjaan sampingan tersebut, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan rata-rata yang diperoleh Tergugat Rekonvensi dari pekerjaan tersebut. Oleh karena Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan besaran penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sampingan tersebut, maka untuk menetapkan penghasilan rata-rata yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi dari pekerjaan sampingannya dalam memberikan perawatan pribadi / suntik pribadi, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Bupati Banjar nomor 35 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar yang mewilayahi area kerja Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banjar nomor 35 tahun 2020 tersebut, Tergugat Rekonvensi yang bekerja sampingan memberikan perawatan pribadi / suntik pribadi dapat dipersamakan dengan insentif Dokter internship bersandarkan pada ketentuan penjelasan Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2019, dengan standar biaya yang ditetapkan setiap

Hal 42 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menilai penghasilan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari pekerjaan sampingan memberikan perawatan pribadi / suntik pribadi sekurang-kurangnya ialah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari penghasilan sebagai honorer di Rumah Sakit Pelita Insani Martapura ialah sebesar Rp. 3.681.532 (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah) ditambahkan dengan penghasilan pekerjaan sampingan memberikan perawatan pribadi / suntik pribadi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), maka diperoleh penghasilan rata-rata keseluruhan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh setiap bulannya ialah sebesar Rp. 4.681.532 (tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan rata-rata keseluruhan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan Penggugat Rekonvensi yang mampu dipenuhi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki seorang anak yang pembebanan nafkah anaknya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan sehari-hari Tergugat Rekonvensi juga dipenuhi dari penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi tersebut. Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak pula membuktikan berapa besaran kebutuhan dasar hidupnya, maka Majelis Hakim menilai kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan Penggugat Rekonvensi yang mampu dipenuhi Tergugat Rekonvensi setiap bulannya ialah sepertiga dari penghasilan keseluruhan rata-rata Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.560.510 (satu juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus sepuluh Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan Penggugat Rekonvensi yang mampu dipenuhi

Hal 43 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi setiap bulannya tersebut maka Majelis Hakim akan menentukan nilai mut'ah yang layak diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan juga memperhatikan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini adalah perkawinan kedua di antara mereka. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dahulu pernah menikah kemudian bercerai dan menikah ulang kembali. Perkawinan kedua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun. Penggugat Rekonvensi dipandang cukup baik sebagai isteri. Serta perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* merupakan perceraian kedua yang terjadi di antara mereka;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai mut'ah yang patut dan layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Muhammad Abu Zahrah dalam kitab al-Ahwal al-Syakhsyiyah halaman 285 sebagai berikut:

أنه إذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi setelah istri disetubuhi (*ba'da dukhul*), tanpa ridlonya istri, maka bagi istri berhak mendapatkan mut'ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah".

Dengan demikian, jumlah mut'ah yang layak dan patut menurut pandangan Majelis Hakim yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 1.560.510 (satu juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus sepuluh Rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan sehingga total keseluruhannya menjadi Rp. 18.726.120 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh Rupiah) yang Majelis Hakim bulatkan berdasarkan asas kelayakan menjadi Rp. 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan rekonvensi berupa mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan

Hal 44 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya. Selanjutnya terhadap pembebanan mut'ah tersebut, Majelis Hakim perlu memuat dalam amar putusan dengan amar "*Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Penyerahan Nafkah Iddah, Mu'tah dan Nafkah Anak bulan pertama

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Majelis Hakim dalam hal ini juga memandang perlu menerapkan klausul tersebut dalam pembayaran nafkah anak bulan pertama sebagai bentuk jaminan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam diktum putusan menganggap perlu untuk mencantumkan amar "*Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak bulan pertama sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan*";

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 45 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Menetapkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak Pertama yang lahir pada tanggal 20 Februari 2014 berada dibawah asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak dan tidak ada paksaan;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon Konvensi
 - 4.1. Nafkah anak yang bernama Anak Pertama sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun atau telah menikah;
 - 4.2. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak bulan pertama sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Hal 46 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1442 Hijriah**, oleh **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Achmad Sahuri, S.Sy.

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Hakim Anggota II,

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1 | |

Hal 47 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Proses	Rp 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 200.000,00
.		
3		
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
4		
6	Meterai	Rp 10.000,00
.		
5		
	Jumlah	Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 48 dari 48 hal Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)